

Implementasi Program Pemberian Bantuan Sosial TPST pada Kecamatan Bantargebang

Yolanda Devina¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
6661190089@untirta.ac.id

Hasuri Wasch²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
lawangabang19@gmail.com

Nikki Prafitri³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
nikki@untirta.ac.id

ABSTRACT

In Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management article 1 paragraph (7) it is stated that waste management must be carried out at an integrated waste processing site (TPST). Bantargebang TPST is the TPST that is most talked about, considering that the condition of waste accumulation there is already mounting, with the height of the landfill zone almost reaching the maximum height limit, namely 50 meters or the equivalent of the height of a 16-story building. The people who live around the Bantargebang TPST ultimately feel the negative impacts of the accumulation of waste, one of which is the impact of air pollution. Therefore, the DKI Jakarta Provincial Government in collaboration with the Bekasi City Government issued the Bantargebang TPST Social Assistance Program in the form of BLT. In this research, researchers used descriptive research methods with a qualitative approach. The data collection techniques that researchers use are interviews, literature/document studies, and observation. Meanwhile, the data analysis technique that researchers use is the data analysis technique according to Miles, Huberman, and Saldaña. In studying the implementation process of the Bantargebang TPST Social Assistance Program in Bantargebang District in 2022, researchers used the policy implementation model according to Van Meter and Van Horn (1975). The results found that the implementation of the Bantargebang TPST Social Assistance Program in the form of BLT was still not running optimally. The problems that researchers found were: (1) the objectives of the Bantargebang TPST Social Assistance Program in the form of BLT have not been achieved; (2) there is a delay in disbursement of BLT; and (3) many people do not update their population data with the sub-district, thus hampering the process of matching data on BLT recipients.

Keywords: Implementation, social assistance, TPST Bantargebang

LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk hidup terus mengonsumsi berbagai hal untuk mempertahankan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, tingkat konsumsi manusia cenderung meningkat. Akibatnya, aktivitas konsumsi manusia yang semakin tinggi menyebabkan jumlah limbah atau sampah yang dihasilkan juga bertambah. Sampah, yang berasal dari aktivitas dan konsumsi manusia, telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang perlu ditangani oleh pemerintah dan masyarakat. Permasalahan persampahan ini paling dirasakan di wilayah perkotaan di Indonesia, mengingat jumlah penduduk di kota-kota besar lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan, sehingga sampah yang dihasilkan juga lebih banyak. Sampah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan penumpukan di sekitar kita. Sebagai lembaga yang melayani publik, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan lingkungan di masyarakat agar mereka dapat hidup dalam kondisi aman, sehat, dan sejahtera. Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk yang besar, mengingat pusat pemerintahan dan perekonomian berada di kota ini. Berikut adalah data jumlah penduduk tahun 2022 dari 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 1. Jumlah Penduduk 10 Provinsi Teratas Tahun 2022 (Ribu Jiwa)

PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK
Jawa Barat	49.405,8
Jawa Timur	41.150,0
Jawa Tengah	37.032,4
Sumatera Utara	15.115,2
Banten	12.252,0
DKI Jakarta	10.680,0
Sulawesi Selatan	9.225,8
Lampung	9.176,6
Sumatera Selatan	8.657,0
Riau	6.614,4

Sumber: bps.go.id

Pada tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.680.000 jiwa, menempatkannya di peringkat ke-6 dari 34 provinsi di Indonesia. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi pula tingkat konsumsi rumah tangga, yang berpotensi meningkatkan volume sampah di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, seperti DKI Jakarta. Berdasarkan Gambar 1 di bawah ini, dapat dilihat diagram yang memperkirakan timbunan sampah di Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

Gambar 1. Perkiraan Timbunan Sampah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

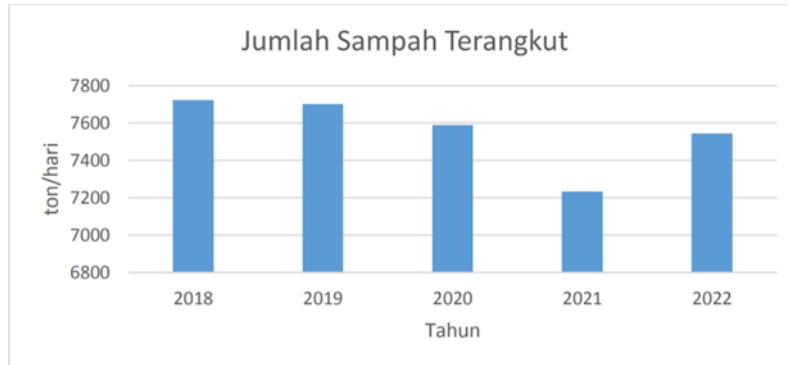


Sumber: DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2024

Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah timbunan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat secara signifikan antara tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, jumlah timbunan sampah tercatat sebesar 8.215 ton/hari. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 7,6% menjadi 8.291 ton/hari. Pada tahun 2020, jumlah timbunan sampah naik 5,5% menjadi 8.346 ton/hari. Tahun 2021 mencatatkan kenaikan sebesar 10,1%, mencapai 8.447 ton/hari, dan pada tahun 2022, jumlah timbunan sampah meningkat 8% menjadi 8.527 ton/hari. Sebagai ibu kota yang juga mencerminkan wajah NKRI, Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan inovasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya dalam menangani persoalan sampah. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu segera mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi volume sampah agar tidak terus meningkat dan menimbulkan masalah lebih lanjut. Sebagian besar sampah dari DKI Jakarta diangkut ke TPST Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat.

TPST Bantargebang merupakan tempat pembuangan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fungsinya adalah menampung sampah dari DKI Jakarta yang terbagi dalam lima zona lahan urug saniter dengan luas 85 ha, serta satu zona lahan urug saniter dari Kota Bekasi seluas 27 ha. Setiap harinya, zona lahan urug saniter DKI Jakarta menampung sekitar 5.000 ton sampah, sementara Kota Bekasi menyumbang sekitar 1.000 ton sampah per hari. Data jumlah sampah yang diangkut ke TPST Bantargebang dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 2. Jumlah Sampah Terangkut ke TPST Bantargebang Tahun 2018-2022



Sumber: DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2024

Diagram di atas memperlihatkan data mengenai volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang dari tahun 2018 hingga 2022, yang mengalami penurunan pada tahun 2021. Meskipun demikian, pada tahun 2022, jumlah rata-rata sampah yang masuk tercatat sebesar 7.543,42 ton/hari. Angka ini menunjukkan bahwa volume sampah di TPST Bantargebang pada tahun 2022 telah mencapai sekitar 23,804 juta m³, yang melebihi kapasitas tampung TPST Bantargebang, yaitu sebesar 22,042 juta m³. Untuk penjelasan lebih lanjut, data tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Volume Eksisting Sampah di TPST Bantargebang Tahun 2022

Provinsi	Lokasi	Luas TPST (Ha)	Kapasitas (m ³)	Volume Eksisting (m ³)
DKI Jakarta	Jalan Raya Narogong Km. 14 Pangkalan V, Bekasi, Jawa Barat	112,17	22.042.114	23.804.304

Sumber: DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2024

TPST Bantargebang terletak di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dan sebagai wilayah yang paling terdampak oleh permasalahan sampah di TPST tersebut, peneliti memfokuskan penelitian di daerah ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004, Kecamatan Bantargebang terdiri dari empat kelurahan: Bantargebang, Cikiwul, Ciketingudik, dan Sumurbatu. Keempat kelurahan ini langsung berbatasan dengan TPST Bantargebang, sehingga warganya sangat merasakan dampak negatif akibat penumpukan sampah di area tersebut. Hasil wawancara dengan Bapak Aminudin, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, mengungkapkan bahwa di Kelurahan Sumurbatu, air tanah sudah tercemar akibat penumpukan sampah yang ekstrem, sehingga masyarakat tidak bisa lagi menggunakan air tanah untuk konsumsi dan

terpaksa membeli air minum kemasan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan bau sampah yang menyebar di sekitar tempat tinggal mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang mencakup bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT ini dianggap sangat membantu masyarakat sekitar TPST Bantargebang dalam memperbaiki ekonomi dan kualitas hidup mereka. Pemberian bantuan sosial ini bertujuan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Seiring dengan pemberian bantuan sosial dalam bentuk BLT, kelurahan-kelurahan sekitar TPST Bantargebang mulai mengalami perkembangan signifikan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana kompensasi sebesar Rp 22 miliar pada tahun 2002/2003. Hal ini menjadi titik awal bagi warga untuk merasakan manfaat dari kompensasi yang sebelumnya mereka harapkan. Pada awalnya, warga hanya menerima kompensasi berupa bau sampah, namun pada tahun 2009, mereka mulai menerima uang tunai sebesar Rp 50.000/KK/bulan, yang meningkat menjadi Rp 300.000/KK/bulan pada tahun 2019/2020.

Pada tahun 2024, jumlah BLT dana kompensasi meningkat menjadi Rp 400.000/KK/bulan untuk Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, dan Sumurbatu, sementara Kelurahan Bantargebang menerima Rp 150.000/KK/bulan yang dibagikan setiap triwulan. Namun, meskipun program BLT ini telah memberikan dampak positif, terdapat beberapa masalah dalam implementasinya, yang ditemukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Masalah-masalah tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Tabel 3. Jumlah Besaran BLT yang Diterima Masyarakat di 4 Kelurahan yang Berada di Kecamatan Bantargebang

Kelurahan	Besaran BLT (per KK per triwulan)
1. Kelurahan Cikiwul	Rp400.000,00
2. Kelurahan Ciketingudik	
3. Kelurahan Sumurbatu	
1. Kelurahan Bantargebang	Rp150.000,00

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Pertama, tujuan jaminan sosial dan perlindungan sosial belum tercapai karena keterbatasan anggaran untuk pemberian bantuan sosial berupa BLT. Berdasarkan tabel, bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat di empat kelurahan Kecamatan Bantargebang menunjukkan bahwa Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, dan Sumurbatu menerima BLT sebesar Rp400.000/KK, sementara Kelurahan Bantargebang menerima Rp150.000/KK yang dibagikan setiap triwulan. Namun, meskipun jumlah BLT ini diberikan, masyarakat merasa bahwa besaran yang diterima belum cukup untuk mengatasi dampak buruk dari penumpukan sampah di TPST Bantargebang. Seorang

penerima BLT di Kelurahan Sumurbatu mengungkapkan bahwa bantuan yang diterima belum cukup membantu karena dampak yang dirasakan sangat besar, seperti pencemaran air tanah yang membuatnya tidak layak dikonsumsi.

Kedua, ada keterlambatan dalam pencairan BLT akibat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, terutama dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sering terlambat dalam mentransfer dana kompensasi. Menurut wawancara dengan Bapak Aminudin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, keterlambatan transfer dana dari Provinsi DKI Jakarta menyebabkan keterlambatan pencairan BLT pada triwulan pertama, yang seharusnya cair pada akhir Maret, namun seringkali baru dapat dicairkan pada pertengahan April. Selain itu, pihak RT dan RW juga terlambat dalam menyerahkan data masyarakat calon penerima BLT ke Kelurahan, yang turut menghambat proses pencairan. Pihak Kelurahan Sumurbatu mengonfirmasi adanya keterlambatan pengumpulan data dari RT/RW, yang berimbas pada penundaan pencairan BLT.

Ketiga, banyak masyarakat yang tidak memperbarui data kependudukan mereka, yang menghambat penyandingan data penerima BLT. Beberapa masalah seperti rekening yang tertutup atau nama yang tidak sesuai dengan data kependudukan, serta warga yang pindah tanpa melapor, juga menjadi kendala dalam proses pencairan. Pihak Kelurahan Bantargebang menyebutkan adanya masalah dengan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak diperbarui, seperti anak yang telah menikah dan memiliki KK baru, namun data yang dilampirkan masih menggunakan KK lama. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi dan pembaruan data di sistem kependudukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Peter de Leon dan Linda de Leon (2001) dalam Nugroho (2017: 736), ada tiga generasi dalam pendekatan implementasi kebijakan publik. Generasi pertama pada tahun 1970-an memandang implementasi kebijakan sebagai masalah yang terjadi antara kebijakan yang ditetapkan dan pelaksanaannya. Generasi kedua pada tahun 1980-an mengembangkan pendekatan top-down, yang lebih menekankan pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politis. Anggara (2014: 237) menyatakan bahwa pendekatan ini menganggap kebijakan yang telah diputuskan sebagai alternatif terbaik dan kontrol administrasi dalam implementasinya adalah kunci untuk mencapai hasil. Beberapa ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah Van Meter dan Van Horn (1975), Hogwood dan Gun (1978), Mazmanian dan Sabatier (1983), serta Edward III (1980). Pada saat yang sama, muncul juga pendekatan bottom-up yang dikembangkan oleh Elmore dkk (1980). Generasi ketiga, pada 1990-an, dipelopori oleh ilmuwan sosial Malcolm L. Goggin (1990), yang memperkenalkan gagasan bahwa

perilaku aktor pelaksana kebijakan menjadi faktor yang lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan top-down menurut Van Meter dan Van Horn (1975). Dalam artikel mereka yang berjudul "The Policy Implementation Process" yang diterbitkan di Jurnal Administration and Society, Vol. 5 no. 4 tahun 1975, mereka mendefinisikan implementasi sebagai tindakan oleh individu atau kelompok publik dan swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Ini mencakup usaha satu kali untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional, serta usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diperintahkan oleh kebijakan tersebut (Van Meter & Van Horn, 1975: 447).

Model yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam merumuskan tujuan kebijakan, namun pendekatan mereka tetap termasuk dalam kategori top-down. Mereka menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan kepada implementor melalui jaringan antarorganisasi. Dengan kata lain, implementor memahami dan menyetujui tujuan serta standar yang telah ditetapkan, namun tidak turut menentukan tujuan dan standar tersebut (Anggara, 2014: 242).

Selanjutnya, dalam Agustino (2012: 142), Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan: Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur jika ukuran dan tujuan kebijakan realistis dengan kondisi sosial budaya yang ada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumber daya: Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dengan sumber daya manusia menjadi yang paling penting.
3. Karakteristik agen pelaksana: Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam proses tersebut.
4. Sikap para pelaksana: Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
5. Komunikasi antar organisasi: Koordinasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan kesuksesan kebijakan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik: Kondisi lingkungan eksternal yang mendukung kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi, sedangkan lingkungan yang tidak kondusif dapat menghambatnya.

METODE

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang relevan dengan fokus penelitian. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data lain seperti studi pustaka, dokumentasi, dan observasi. Setelah data terkumpul, baik dari wawancara, dokumentasi, maupun observasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (B. Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2012: 142), kinerja implementasi kebijakan publik dapat dinilai berhasil jika ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di tingkat pelaksana kebijakan. Aspek ini bertujuan untuk menilai ukuran dan tujuan dari Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang berupa BLT. Aspek ukuran dan tujuan ini dibagi menjadi tiga sub-aspek: pertama, standar pelaksanaan Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang; kedua, tujuan pelaksanaan program; dan ketiga, sasaran dari program tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang mendasari implementasi Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang berupa BLT adalah Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 460/KEP.221-DLH/VI/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga di Kecamatan Bantargebang yang bersumber dari Dana Kompensasi TPST Bantargebang Tahun Anggaran 2022. Dalam lampiran petunjuk teknis ini, terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjelaskan prosedur mulai dari pengiriman surat permohonan usulan daftar calon penerima BLT hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pihak Kecamatan dan Kelurahan telah menerima dan menerapkan petunjuk teknis serta SOP tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Standar keberhasilan implementasi Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang berupa BLT diukur dari sejauh mana BLT dapat disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Hal ini disepakati oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kecamatan, dan Kelurahan. Pihak Kelurahan Cikiwul dan Sumurbatu menambahkan bahwa keberhasilan diukur jika penerima BLT merasa terbantu secara ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Tujuan dari implementasi Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang dalam bentuk BLT, berdasarkan petunjuk teknis, adalah pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial telah

tercapai melalui kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh LPM di setiap Kelurahan, seperti pelatihan UMKM menjahit dan merias. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, tempat ibadah, dan saluran air untuk mengurangi dampak negatif pengelolaan sampah.

Tujuan jaminan dan perlindungan sosial tercapai dengan pemberian BLT kepada masyarakat yang terkena dampak pengelolaan sampah. Besaran BLT yang diterima adalah Rp150.000 per bulan untuk Kelurahan Bantargebang dan Rp400.000 per bulan untuk Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, dan Sumurbatu, yang dicairkan setiap tiga bulan. Kelompok sasaran dari Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang dalam bentuk BLT adalah masyarakat di empat Kelurahan yang terdampak negatif oleh kegiatan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengikuti prosedur yang tertuang dalam petunjuk teknis, sehingga penyaluran BLT dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Aspek berikutnya dalam teori Van Meter dan Van Horn (1975) adalah sumber daya. Menurut mereka, keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dinilai dari kemampuan memanfaatkan sumber daya, yang mencakup sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Apabila ketiga sumber daya ini dimanfaatkan secara optimal, maka tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik akan meningkat.

Sumber daya pertama adalah sumber daya manusia. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang berupa BLT adalah seluruh pihak pelaksana yang terlibat dalam proses penyaluran BLT. Pihak pelaksana tersebut meliputi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai sektor utama, Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketingudik, Kelurahan Sumurbatu, LPM, serta RT dan RW yang berperan sebagai pendamping pelaksana. Semua pihak ini sudah memahami dan mengerti proses pemberian BLT secara administratif, mulai dari pendataan hingga penyaluran kepada masyarakat. Pihak Kelurahan Sumurbatu menyatakan bahwa mereka sudah mendapatkan arahan dan pelatihan melalui sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yang juga dikonfirmasi oleh pihak Kecamatan Bantargebang.

Sumber daya kedua adalah sumber daya finansial. Anggaran untuk BLT berasal dari Bantuan Keuangan DKI Jakarta yang diberikan sebagai dana hibah untuk Pemerintah Kota Bekasi dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2023 mencatat total anggaran BLT untuk empat kelurahan di Kecamatan Bantargebang sebesar Rp153,932,948,000. Besaran BLT yang diterima oleh Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, dan Sumurbatu adalah Rp400.000 per KK yang dibayarkan setiap triwulan, sedangkan Kelurahan Bantargebang menerima Rp150.000 per KK setiap triwulan.

Sumber daya ketiga adalah sumber daya waktu. Petunjuk teknis Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang tidak mencantumkan waktu yang jelas untuk pencairan BLT. Meskipun pencairan BLT dijadwalkan setiap triwulan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, pihak Kecamatan Bantargebang melaporkan bahwa pencairan dilakukan tepat waktu. Namun, peneliti menemukan informasi kontradiktif dari Kelurahan Cikiwul, yang menyatakan bahwa pencairan sering mengalami keterlambatan, terutama pada triwulan pertama, dengan keterlambatan antara satu hingga dua bulan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan waktu dalam petunjuk teknis dapat menyebabkan keterlambatan pencairan BLT.

Untuk memahami karakteristik agen pelaksana dalam penelitian ini, perlu diketahui siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang dalam bentuk BLT. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, agen pelaksana utama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai sektor utama, sementara Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketingudik, Kelurahan Sumurbatu, LPM, serta RT dan RW berfungsi sebagai pendamping pelaksana.

Selanjutnya, pengawasan oleh pihak implementor juga menjadi aspek penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi melakukan pengawasan dengan memonitor data calon penerima BLT bersama Inspektorat Kota Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Hal ini sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang, di mana DLH melakukan verifikasi data dua kali dengan basis data dari Disdukcapil. Setelah data tersebut cocok, maka akan dimasukkan ke dalam Keputusan Wali Kota Bekasi sebagai dokumen resmi penerima BLT.

Terkait sanksi yang diterapkan oleh pihak implementor, petunjuk teknis Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang dalam bentuk BLT tidak mencantumkan sanksi yang jelas. Namun, menurut informasi dari Kecamatan Bantargebang, sanksi ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam data dan proses, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi akan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dinas ini juga melakukan evaluasi setiap triwulan untuk memeriksa kembali data calon penerima BLT. Peneliti menilai bahwa perbaikan dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan semua pihak pelaksana melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik di masa mendatang dan mengurangi kesalahan yang telah terjadi sebelumnya.

Disposisi dalam konteks ini merujuk pada respons pihak implementor terhadap kebijakan atau program yang diterapkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kecamatan Bantargebang, pihak Kecamatan merespons positif adanya Program Dana Hibah Kompensasi TPST Bantargebang dalam bentuk BLT. Mereka melihat pemberian

BLT kepada masyarakat sebagai bentuk kompensasi dari Pemerintah atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, seperti polusi udara, polusi air, dan masalah kesehatan akibat lingkungan yang tidak sehat. Pihak Kelurahan juga memberikan respons positif terhadap program ini, karena sebagai instansi yang lebih dekat dengan masyarakat, mereka sangat mendukung pemberian BLT untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Selanjutnya, tanggung jawab para pelaksana program menjadi hal penting sebagai bentuk komitmen mereka terhadap kebijakan publik. Berdasarkan informasi dari Kecamatan Bantargebang, tanggung jawab mereka meliputi penyampaian jumlah calon penerima BLT kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan verifikasi data tersebut bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk kemudian dilakukan pencocokan data antara database Kecamatan dan Disdukcapil. Sementara itu, tanggung jawab DLH adalah memastikan bahwa BLT tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, data yang dikirim oleh Kecamatan ke DLH harus disandingkan dengan data yang valid agar penyaluran BLT tepat sasaran.

Selain itu, disposisi pelaksana juga berkaitan dengan bagaimana mereka merespons masalah yang muncul selama implementasi kebijakan. Berdasarkan informasi dari DLH Kota Bekasi, hambatan yang dihadapi mereka terkait dengan data masyarakat penerima BLT yang belum terupdate dalam database Disdukcapil dan masih menggunakan data lama. Selain itu, beberapa masyarakat yang ingin mendaftar BLT terkendala oleh masalah administrasi yang membuat mereka tidak dapat mendaftar.

Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, mereka melakukan komunikasi dan koordinasi dengan cara memperbarui dan mengupdate data penerima BLT setiap tahun, mengingat jumlah penerima yang selalu berubah akibat dinamika kependudukan di Kecamatan Bantargebang. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi juga berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan untuk mencocokkan data masyarakat penerima BLT. Proses pembaruan data ini sangat penting agar penerima BLT dapat dipilih dengan tepat, sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang tercantum dalam petunjuk teknis.

Selain komunikasi dan koordinasi, penting untuk memahami bagaimana sosialisasi Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang dalam bentuk BLT dilakukan oleh pihak pelaksana kepada masyarakat penerima. Sosialisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat penerima BLT memahami mekanisme program tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, sosialisasi diadakan setiap tiga bulan sekali, sebelum pencairan BLT, yang melibatkan Kecamatan dan Kelurahan. Dalam sosialisasi tersebut, turut hadir Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program ini.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang dalam bentuk BLT mengacu pada petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Bekasi. Seluruh pihak pelaksana sudah memahami dan mengetahui petunjuk teknis serta SOP tersebut. BLT ini disalurkan ke empat kelurahan di Kecamatan Bantargebang, sehingga penyaluran sudah sesuai sasaran. Meskipun demikian, hanya dua dari empat tujuan Program Bantuan Sosial ini yang telah tercapai, sementara tujuan terkait jaminan sosial dan perlindungan sosial belum tercapai.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang dalam bentuk BLT dinilai cukup kompeten dalam menjalankan tugas mereka. Anggaran untuk BLT ini berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta dan sudah dimasukkan dalam RKPD Kota Bekasi Tahun 2023. Namun, masyarakat mengeluhkan keterlambatan dalam pencairan BLT dan merasa jumlah yang diterima belum mencukupi, menginginkan peningkatan jumlah BLT. Pencairan BLT dilakukan setiap triwulan atau setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang dalam bentuk BLT, pihak pelaksana telah menjalankan peran mereka dengan baik. Mereka telah melakukan pengawasan melalui monitoring, evaluasi, serta uji petik dengan mendatangi langsung rumah-rumah penerima BLT. Selain itu, pihak pelaksana juga telah menerapkan sanksi dan bersikap tegas terhadap potensi penyelewengan. Para pihak pelaksana memberikan respons positif dan mendukung penuh Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang dalam bentuk BLT. Semua tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pelaksana. Meskipun demikian, jika ada hambatan, respons dari pihak pelaksana terhadap hambatan tersebut masih dirasa kurang optimal.

Komunikasi dan koordinasi antara pihak pelaksana dinilai sudah cukup baik. Komunikasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta terkadang melalui koordinasi daring melalui grup WhatsApp. Sosialisasi juga dilaksanakan sebelum pencairan BLT di setiap Kelurahan. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial TPST Bantargebang dalam bentuk BLT telah mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima BLT di Kecamatan Bantargebang. Kondisi sosial mengalami perubahan positif berkat kegiatan pemberdayaan sosial yang dilaksanakan oleh LPM di masing-masing kelurahan. Namun, kondisi ekonomi masyarakat tidak mengalami perubahan signifikan, dan kondisi politik juga tidak terpengaruh.

REFERENSI

Buku

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik: Pengantar*. CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Rev. VI, Cet. 14). PT Rineka Cipta.
- B. Miles, M., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edition 3). SAGE Publications, Inc.
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua* (Ed. II). Gadjah Mada University Press.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.). Widya Karya.
- Hardani, Auliya, N. H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.). CV Pustaka Ilmu.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 20). CV Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina, Ed.). AIPI Bandung.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. MedPress (Anggota IKAPI).

Jurnal

- Kusmin, A. F., Taufiq, M. S., & Rahmatullah. (2022). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Majene Tahun 2020. *Jurnal Arajang*, Vol. 5 No. 2, 110–118.
- Mulyadi, Didi. 2016. Mengembangkan Kepedulian Akan Pentingnya Pendidikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pemulung di TPA Bantar Gebang. *Senas Pro UMM*.
- Paul, Thomas dan Nirmala Soren. 2018. An Overview of Municipal Solid Waste-to-Energi Application in Indian Scenario. *Jurnal Environment, Development, and Sustainability*, 22, 575-592.
- Purwanti, Wuri Sulistiyorini, et.al. (2015). Perencanaan Bank Sampah Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, Vol.5, No.1, 149-159.

- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. VII, 78–89.
- Subekti, Sri, et.al. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penanganan Kawasan Kumuh di Kawasan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Indonesian Journal of Spatial Planning*, Vol.1, No.1, 45- 50.
- Sulistiyan, Ambar Teguh dan Yulia Wulandari. (2017). Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Stimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri. *Indonesian Journal of Community Engagement*, Vol.02, No.02, 146-162.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Winata, P., Isabella, & Amaliatulwalidain. (2023). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, Vol. 7 No. 1, 1–11.